



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- b. bahwa untuk penyelarasan kegiatan Nagari dengan program prioritas kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan Nagari.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
5. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variable yang telah ditentukan.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk:

- a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah.
- b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh ADN;
- c. menyelaraskan prioritas kegiatan Nagari dengan prioritas program Daerah; dan
- d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.

Pasal 3

Prioritas program daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang wajib didukung Nagari, yaitu:

- a. meningkatkan penerapan nagari madani;
- b. peningkatan tata kelola pemerintahan, berupa;

1. pelatihan Aparatur Nagari terkait proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset nagari, pelayanan publik;
 2. pelatihan penyusunan produk hukum nagari;
 3. pengembangan teknologi IT, Aplikasi ataupun digitalisasi; dan/atau
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas data tingkat nagari.
- c. peningkatan kesejahteraan petani, berupa;
1. penetapan komoditi unggulan nagari;
 2. pembuatan kebun bibit Nagari;
 3. pembukaan/pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. peningkatan dan rehabilitasi jalan usaha tani; dan/atau
 5. rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
- d. Pengembangan usaha mikro, berupa;
1. penetapan produk unggulan Nagari;
 2. pembentukan dan atau pengembangan koperasi Nagari;
 3. pembentukan dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Nagari;
 4. fasilitasi promosi dan pemasaran produk olahan;
 5. pelatihan manajemen usaha; dan/atau
 6. pelatihan produk unggulan Nagari.
- e. Pengembangan Pariwisata Daerah, berupa;
1. penetapan Nagari Wisata;
 2. pembentukan Kelompok Sadarwisata (Pokdarwis); dan/atau
 3. pelatihan Kelompok Sadarwisata (Pokdarwis)

Pasal 4

Prioritas penggunaan ADN berdasarkan prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;
- b. pengarusutamaan gender dan inklusif sosial; dan
- c. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ADN

Pasal 5

Prioritas Penggunaan ADN meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan **Pemerintahan Nagari**;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; dan/atau
- e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Pasal 6

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Nagari, yang mencakup:

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penunjang operasional perkantoran Pemerintah Nagari;
- c. penunjang operasional Bamus Nagari;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Nagari;
- e. rehabilitasi kantor Nagari;
- f. penyediaan data eksisting Nagari berbasis *Geographic Information System* (GIS);
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip Nagari;
- h. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
- i. penyediaan sarana dan pengelolaan informasi Nagari;
- j. Penyelenggaraan Penataan Nagari.
- k. Penentuan /penegasan/ pembangunan Batas Nagari;
- l. penyelenggaraan perencanaan Nagari; dan/atau
- m. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Nagari.

Pasal 7

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak hanya untuk pembangunan fisik akan tetapi juga terkait pembangunan non fisik, yang mencakup:

a. pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

1. pembangunan rabat beton/pengerasan dan pemeliharaan jalan lingkungan Nagari;
2. pembangunan rabat beton/pengerasan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi;
3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
4. pembangunan dan pemeliharaan drainase Nagari;
5. pengelolaan embung Nagari; dan/atau
6. pengelolaan jalan dan jembatan milik Nagari.

b. kesehatan, yaitu:

1. pembinaan kesehatan masyarakat.
2. pengelolaan posyandu.
3. pengelolaan/pembangunan sanitasi dan jamban umum/MCK.
4. pembangunan dan pemeliharaan posyandu dan poskeri milik Nagari;
5. pemberian makanan tambahan dan transportasi kader;
6. pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan untuk posyandu, dan poskesri milik Nagari;
7. peningkatan kapasitas kader posyandu;
8. sosialisasi masalah stunting (gizi buruk), penyakit menular/HIV Aids, TB Paru, LGBT, PHBS; dan/atau
9. peningkatan kapasitas kader posyandu khususnya dalam penanganan stunting.

c. pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. pengelolaan PAUD/TK dan peningkatan kapasitas pendidik;
2. pengelolaan TPA/TPQ/Madrasah nonFormal di Nagari;
3. pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Nagari;
4. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Alat Peraga Edukatif dan bantuan transportasi pendidik PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Nagari;
5. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Nagari/sanggar belajar milik Nagari;
6. peningkatan kapasitas guru PAUD;
7. dukungan pendidikan bagi siswa miskin; dan/atau

8. Dukungan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu berprestasi.
- d. kawasan permukiman, yaitu:
 1. rehab rumah tidak layak huni;
 2. pembangunan/pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 3. pembangunan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 4. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah; dan/atau
 5. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 6. pembangunan Drainase; dan/atau
 7. pengelolaan sumber air bersih Nagari
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup, yaitu:
 1. pengelolaan hutan milik Nagari;
 2. pelatihan/sosialisasi tentang lingkungan hidup dan hutan;
 3. penghijauan lingkungan Nagari;
 4. pembersihan daerah pinggiran dan permukaan danau dari sampah dan bekas keramba serta badan air lainnya di Nagari;
 5. pengelolaan sampah permukiman (pengadaan becak motor, kontainer sampah, bank sampah Nagari, peningkatan kapasitas);
 6. pengelolaan hutan milik Nagari;
 7. pengelolaan lingkungan hidup Nagari; dan/atau
 8. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - f. Pariwisata
Pengelolaan wisata Nagari.

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga untuk mendukung proses pembangunan Nagari, yang mencakup:

- a. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:
 1. pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan Nagari;
 2. penguatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Nagari;

3. pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari;
dan/atau
 4. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi hukum dan
perlindungan masyarakat Nagari;
- b. pembinaan bidang agama, yaitu:
1. pengelolaan sarana dan prasarana keagamaan terutama
sanitasi (utamakan masjid/mushalla yang berlokasi ditepi
jalan raya);
 2. penyelenggaraan festival budaya dan keagamaan;
 3. perbaikan Masjid/Mushalla beserta WC dan tempat
berwuduk;
 4. penyediaan air bersih, sanitasi, dan lampu jalan masjid atau
mushalla;
 5. pembangunan TPA/MDA/Pondok Tahfiz;
 6. pengadaan sarana dan prasarana TPA/MDA/Pondok Tahfiz;
 7. pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nagari;
 8. pembinaan Kader Gerakan Nagari Madani;
 9. penyelenggaraan MTQ tingkat Nagari;
 10. pembinaan Remaja Masjid; dan/atau
 11. pengiriman kafilah sebagai wakil Nagari di tingkat
kecamatan dan kabupaten.
- c. pembinaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan, yaitu:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pengembangan dan pembinaan kesenian Nagari;
 3. penyelenggaraan penguatan lembaga adat;
 4. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan/atau
 5. pembinaan PKK Nagari.
- d. pembinaan kesenian dan sosial budaya, yaitu :
1. pengembangan dan Pembinaan kesenian Nagari;
 2. pembentukan dan pembinaan kelompok silat tradisional
(*tuo silek*);
 3. Pembinaan kelompok kesenian tradisional (*saluang, randai,*
rabano, tambua tansa, tari tradisional, dan kesenian
tradisional lainnya); dan/atau
 4. Penyelenggaraan pagelaran/pentas kesenian tradisional.
- e. pembinaan pemuda dan olah raga, yaitu:
1. pembangunan dan pemeliharaan lapangan olah raga;

2. pengadaan sarana dan peralatan olah raga;
3. pelaksanaan turnamen olah raga;
4. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
5. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olah raga; dan/atau
6. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Nagari di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang mencakup:

- a. pertanian dan perikanan:
 1. pembangunan/pemeliharaan kolam perikanan darat milik Nagari;
 2. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 3. pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan peternakan;
 4. pengelolaan kebun bibit Nagari;
 5. pengembangan Komoditas unggulan Nagari;
 6. pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
 7. pembangunan jaringan irigasi skala Nagari.
- b. peningkatan kapasitas aparatur Nagari:
 1. peningkatan kapasitas Walinagari;
 2. peningkatan kapasitas perangkat Nagari; dan/atau
 3. peningkatan kapasitas Bamus Nagari.
- c. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga:
 1. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 2. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; dan/atau
 3. pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas;
- d. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah;

3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi Nagari non pertanian; dan/atau
4. Pengelolaan Pasar Nagari.
- e. dukungan penanaman modal:
 1. pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag); dan/atau
 2. pelatihan pengelolaan Bumnag.
- f. perdagangan dan perindustrian:
 1. pembangunan/pemeliharaan pasar Nagari/kios milik Nagari;
 2. pengembangan industri kecil level Nagari, khususnya industri terdampak *Covid 19*;
 3. pembentukan/fasilitasi/pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi (pelatihan keterampilan usaha produktif, kegiatan ekonomi kreatif, promosi produk unggulan Nagari), diutamakan untuk masyarakat terdampak *Covid 19*; dan/atau
 5. pembentukan kelompok usaha ekonomi bagi keluarga miskin.

Pasal 10

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, yang mencakup:

- a. penanggulangan bencana;
Pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari.
- b. keadaan darurat; dan/atau
- c. keadaan mendesak.

Pasal 11

ADN dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan apabila bersifat rutin dan/atau kegiatan tersebut telah disepakati dalam musyawarah Nagari penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Juli 2022

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 38